



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.309, 2016

KEUANGAN. PAJAK. PNB. BKN. Jenis. Tarif.
Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5999).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.**

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara meliputi penerimaan dari:
- a. pembinaan dan penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara dan calon mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas;
 - b. pembinaan jabatan fungsional di bidang kepegawaian; dan
 - c. penggunaan kamar asrama sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Selain Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Badan Kepegawaian Negara dapat menyelenggarakan:
 - a. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV bagi Pegawai Negeri Sipil, pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil di luar Badan Kepegawaian Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan; pembekalan, *monitoring*, dan sertifikasi praktik kerja; penilaian kompetensi; dan/atau penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* bagi selain pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka I huruf A sampai dengan huruf D :
 - a. yang dilaksanakan di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi untuk peserta; atau
 - b. yang dilaksanakan di luar kantor Badan Kepegawaian Negara tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk peserta, serta biaya perjalanan dinas untuk fasilitator.

- (2) Biaya transportasi dan akomodasi untuk peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada wajib bayar.
- (3) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk peserta serta biaya perjalanan dinas untuk fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk peserta.
- (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 5

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka II huruf A sampai dengan huruf N:
 - a. yang dilaksanakan di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara tidak termasuk biaya transportasi dan penggunaan kamar asrama untuk peserta; atau
 - b. yang dilaksanakan di luar kantor Badan Kepegawaian Negara tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk peserta serta biaya perjalanan dinas untuk fasilitator.
- (2) Dalam hal peserta menggunakan kamar asrama, tarif penggunaan kamar asrama sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Biaya transportasi untuk peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada wajib bayar.

- (4) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk peserta serta biaya perjalanan dinas untuk fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 6

Biaya perjalanan dinas untuk fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam kondisi tertentu pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol Rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai pengenaan tarif Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Pasal 8

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5278), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
I.	Pembinaan dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Mahasiswa Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas A Penilaian kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara		
	1. Metode Kompleks		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	7.500.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	6.211.000,00
	2. Metode Sedang		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	5.000.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	4.480.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
	3. Metode Sederhana		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.500.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.250.000,00
	B. Penilaian potensi Pegawai Aparatur Sipil Negara		
	1. Psikometri dan Wawancara		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.500.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.373.000,00
	2. Psikometri		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.200.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.105.000,00
	C. <i>Feedback</i> pasca penilaian kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara		
	1. Secara Tertulis dan Lisan		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.100.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.100.000,00
	2. Secara Tertulis		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian	Per Peserta	550.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
	Negara		
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	550.000,00
	D. Penyelenggaraan seleksi dengan metode <i>Computer Assisted Test</i> (CAT) Badan Kepegawaian Negara		
	1. Seleksi calon mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	50.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	50.000,00
	2. Seleksi pengembangan karier Pegawai Aparatur Sipil Negara		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	100.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	100.000,00
	E. Pembekalan, <i>monitoring</i> , dan sertifikasi praktik kerja pengelolaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara		
II.	Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian		
	A. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan		
	1. Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	8.011.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
	2. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	6.055.000,00
B. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional Analis Kepegawaian Keahlian			
	1. Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	8.381.000,00
	2. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	6.265.000,00
C. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional Auditor Kepegawaian			
	1. Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	8.384.000,00
	2. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	6.265.000,00
D. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur			
	1. Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	13.288.000,00
	2. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	9.377.000,00
E. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjurangan/uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan			
	1. Analis Kepegawaian Keterampilan Lanjutan		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian	Per Peserta	3.584.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
	Negara		
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.769.000,00
	1. Analisis Kepegawaian Ketertampilan Penyelia		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.584.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.769.000,00
	F. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjurangan/uji kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian		
	1. Analisis Kepegawaian Keahlian Muda		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.957.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.979.000,00
	2. Analisis Kepegawaian Keahlian Madya		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.957.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.979.000,00
	G. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjurangan/uji kompetensi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian		
	1. Auditor Kepegawaian Muda		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian	Per Peserta	3.957.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
	Negara		
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.979.000,00
	2. Auditor Kepegawaian Madya		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.957.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.979.000,00
	H. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan/uji kompetensi Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur		
	1. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	7.466.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	5.283.000,00
	2. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Madya		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	7.466.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	5.283.000,00
	3. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Utama		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian	Per Peserta	7.466.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
	Negara		
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	5.283.000,00
	I. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis jabatan fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan, Analisis Kepegawaian Keahlian, Auditor Kepegawaian dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur		
	1. Diklat Teknis Kepegawaian 4 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.642.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.990.000,00
	2. Diklat Tcknis Kcpegawaian 5 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.933.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.118.000,00
	3. Diklat Teknis Kepegawaian 6 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.223.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.245.000,00
	J. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan teknis Kepegawaian di luar jabatan fungsional		
	1. Diklat Teknis Kepegawaian 4 hari		

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.642.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.990.000,00
	2. Diklat Teknis Kepegawaian 3 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.933.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.118.000,00
	3. Diklat Teknis Kepegawaian 6 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.223.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.245.000,00
	K. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan, Analisis Kepegawaian Keahlian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur		
	1. Bimbingan Teknis Fungsional Kepegawaian 1 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.646.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.483.000,00
	2. Bimbingan Teknis Fungsional Kepegawaian 2 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian	Per Peserta	1.936.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
	Negara		
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.610.000,00
	3. Bimbingan Teknis Tungsional Kepegawaian 3 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.327.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.838.000,00
	L. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kepegawaian di luar jabatan fungsional		
	1. Bimbingan Teknis Kepegawaian 1 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.646.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.483.000,00
	2. Bimbingan Teknis Kepegawaian 2 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.936.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.610.000,00
	3. Bimbingan Teknis Kepegawaian 3 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.327.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.838.000,00
	M. Penyelenggaraan Seminar atau <i>Workshop</i>		

NO. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
Kepegawaian		
1. Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.219.000,00
2. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.176.000,00
K. Penyelenggaraan Sertifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Pelaksana Pegawai Aparatur Sipil Negara, Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan, Analisis Kepegawaian Keahlian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur		
1. Sertifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Utama		
a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.938.000,00
b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.865.000,00
2. Sertifikasi Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Madya, Auditor Kepegawaian Madya, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Madya		
a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.698.000,00
b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.625.000,00
3. Sertifikasi Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Muda,		

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
	Auditor Kepegawaian Muda, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.218.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.145.000,00
	4. Sertifikasi Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Lanjutan, dan Penyelia		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.058.000,00
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.985.000,00
III.	Penggunaan kamar asrama sesuai dengan tugas dan fungsi.	Per Peserta Per Hari	150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO